



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sei Raja Kecamatan Kuala Selatan Sumatera Utara 21467 Telp. 0634-093133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 431.9/0272/PAUD&PNF/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD AL HASANAH Nomor : 02/PAUD-AK/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
- Mengingat** : 2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD AL HASANAH terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- KESATU** : Memberikan izin kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD AL HASANAH**
- Program Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Nama Penyelenggara : **Tuyem Atmi**
- Berdiri Sejak : **05 Desember 2011**
- Alamat Lembaga : **Desa Sei Raja Kecamatan NA IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara**
- KEDUA** : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PAUD AL HASANAH terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT** : Pimpinan lembaga PAUD wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;
- KELIMA** : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PAUD ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Aek Kanopan**
Pada tanggal : **13 Maret 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



SURYAMAN, S.IP, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19611211 190812 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan NA IX - X
3. Ketua PKG Kecamatan NA IX - X
4. Arsip